



P U T U S A N Nomor 82/Pdt.G/2016/PA.

Nnk. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Binasalam, RT. 9, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Berkebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddu, RT. 2, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 4 Mei 2016, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 82/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 4 Mei 2016, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa Batuleppa, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT. 2, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - b. Apabila Tergugat marah sering memukul Pengugat di bagian badan Penggugat;
 - c. Tergugat memberi nafkah kepada Pengugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2014, akibatnya masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pengugat di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda putusan.mahkamahagung.go.id

P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Cantik, RT. 05, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Tante Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Batuleppa, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Sebatik, Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 2, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan, pernah memukul Penggugat di bagian badan, memberikan nafkah namun tidak mencukupi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sebatik, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan hanya mampu menghadirkan 1 saksi dan mencukupkan saksi tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor 82/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 18 Juli 2016;

Bahwa Penggugat mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***"Demi Allah saya bersumpah bahwa segala sesuatu yang saya terangkan di muka persidangan sepanjang mengenai dalil-dalil gugatan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;***

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir**

dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah

mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari

Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan

Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa Fotokopi KTP Penggugat yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan

sehingga Penggugat berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum

Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama,

oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan hanya dapat mengajukan 1 orang saksi sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian karena sesuai ketentuan pasal 306 R.Bg. menyatakan satu orang saksi dianggap bukan saksi, oleh karena itu 1 orang saksi tersebut hanya dianggap sebagai bukti awal dan harus dilengkapi dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 82/Pdt.G/2016/PA. Nnk., tanggal 18 Juli 2016 telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir sesuai maksud pasal 182 ayat (1) R.Bg. yang mengatakan "jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atau itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan.” (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan 1 saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219 yang berbunyi sebagai berikut; **ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي**

بيمين وشاهد

Artinya ; Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (penggugat/pemohon);

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena sudah sempurna dengan sumpah supletoir, yang merupakan bukti pelengkap, maka Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian yang diajukan oleh Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan, pernah memukul Penggugat di bagian badan dan memberikan nafkah namun tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi; دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, putusan.mahkamahagung.go.id
maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan putusan** ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang putusan.mahkamahagung.go.id dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I.

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 811.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)